



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa dan tujuan negara, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting sebagai alat pemersatu bangsa;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak dalam pengembangan karier, promosi dan mutasi;
 - c. bahwa dalam rangka mengakomodir banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang keluar dari dan masuk ke Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan guna menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, perlu mengganti Peraturan Walikota Palembang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut DPKPB adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu daftar yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

13. Tambahan.....

Handwritten signature

13. Tambah Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghargaan sekaligus motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil agar lebih giat bekerja dan meningkatkan kualitas kerjanya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota adalah dalam rangka tertib mutasi PNS, dengan tujuan agar pelaksanaan mutasi PNS tersebut dapat dirumuskan secara tepat sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan karakteristik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III MUTASI PNS

Pasal 3

- (1) Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota adalah mutasi PNS yang masuk atau yang keluar atau antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Mutasi PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota ke Pemerintah Kota.
- (3) Mutasi PNS yang keluar dari lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kota ke Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota lain.

Pasal 4

Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan memperhatikan penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara.

BAB IV KETENTUAN MUTASI PNS

Pasal 5

- (1) Mutasi PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dilakukan dengan permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus.....


27/4/1

- a. berstatus PNS;
- b. telah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari daerah asal;
- c. ada formasi yang bisa diisi dan tenaganya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
- d. pemohon selama bekerja di daerah asal melaksanakan tugas dengan baik yang dinyatakan oleh Pejabat Eselon II;
- e. setiap unsur SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- f. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan/atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
- g. memiliki pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Penata Tingkat I (III/d) kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
- h. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau sedang melanjutkan jenjang pendidikan sarjana;
- i. siap bekerja dan bersedia ditempatkan dimana saja;
- j. tidak menuntut jabatan struktural;
- k. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/istri;
- l. tidak dalam proses izin perceraian; dan
- m. sehat jasmani dan rohani.

(2) Permohonan mutasi PNS ke Pemerintah Kota, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. surat rekomendasi dari Kepala Daerah / Sekretaris Daerah daerah asal;
- b. surat keterangan ada formasi dari Pemerintah Kota;
- c. surat pernyataan dari 2 (dua) Pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa pemohon selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik;
- d. fotokopi SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- e. fotokopi SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
- f. fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
- g. fotokopi SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir;
- h. fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir;
- i. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II pada Inspektorat;
- k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. surat pernyataan tidak sedang berperkara dalam Pengadilan yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;

m. surat.....




- m. surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja yang bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural yang bermaterai cukup;
- o. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
- p. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- q. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
- r. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berdasarkan pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Mutasi PNS yang keluar dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus dengan permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah pemohon yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan;
 - b. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - c. bagi PNS Tugas Belajar harus telah selesai dan telah bekerja kembali pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya dua kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun masa kerja; dan
 - d. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berdasarkan pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan mutasi PNS yang keluar dari Pemerintah Kota, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah tempat asal Pemohon;
 - b. surat persetujuan dari Walikota;
 - c. fotokopi ijazah terakhir;
 - d. fotokopi SKP tahun terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II pada Inspektorat;
 - g. berkas lain yang dapat mendukung permohonan pindah;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;

i. surat.....



- i. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan yang mendasarkan pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah; dan
- j. surat keterangan dari Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota tempat tujuan pindah yang menyatakan bahwa di tempat tujuan pindah ada Formasi dan bersedia menerima PNS tersebut.

Pasal 7

Ketentuan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota khusus pada DPKPB, Satpol PP, RSUD Palembang BARI dan DPMPTSP, adalah sebagai berikut:

- a. atas permintaan secara tertulis dari Perangkat Daerah yang membutuhkan;
- b. PNS tersebut memiliki kriteria/keahlian yang sangat dibutuhkan Perangkat Daerah tujuan pindah;
- c. mutasi yang bersangkutan tidak mempengaruhi kondisi kerja pada Perangkat Daerah asalnya;
- d. mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah pemohon yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan; dan
- e. mendapat persetujuan dari Walikota.
- f. khusus untuk mutasi PNS non jabatan yang akan ditempatkan pada DPMPTSP harus melalui uji kepatutan dan uji kelayakan.

BAB V KEWENANGAN MUTASI PNS

Pasal 8

Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Keputusan mutasi PNS yang masuk atau yang keluar atau antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota, adalah sebagai berikut:

- a. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan;
- b. mutasi PNS dari Kementerian atau Kabupaten/ Kota/Provinsi di luar Provinsi Sumatera Selatan oleh Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang;
- c. mutasi PNS ke Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan;
- d. mutasi PNS ke Kementerian /Provinsi / Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Selatan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara wilayah tujuan pindah; dan
- e. mutasi PNS antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota oleh Wakil Walikota, kecuali pada DPKPB, Satpol PP, RSUD Palembang BARI dan DPMPTSP oleh Walikota.

BAB VI.....

241

BAB VI
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

PNS yang mutasi ke lingkungan Pemerintah Kota diberikan TPP setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas di Pemerintah Kota, terhitung sejak gaji dan penghasilan lainnya yang sah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

BKPSDM ditetapkan sebagai instansi teknis pelaksana Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 MEI 2017

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 MEI 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 18